



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Msb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HARJUN alias ARJUN Bin HARIS;
2. Tempat lahir : Masamba;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 24 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abd. Kadir Daud,  
Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/08/II/2019/Resnarkoba tanggal 27 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum Lanjutan sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
4. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
8. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SULFIKAR H.R. S.H.** dan **TAUFIK BIN RUSDIN, S.H., M.H.** Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lamaranginang, beralamat di Dusun Salukarondang, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 21/Pen.Pid/PH/2019/PN Msb tanggal 18 Juli 2019;

Halaman 1 dari 23 Putusan Pidana  
Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Msb tanggal 02 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Msb tanggal 02 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARJUN Ais ARJUN Bin HARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "**menjadi perantara dalam jual beli narkoba**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan **dan Denda Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan shacetnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca kecil (pireks);
- 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil rokok;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merah merk junglesurf
- **Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa plat.

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Pidana  
Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Harjun als.Arjun Bin Haris tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan alternatif
2. Menyatakan Terdakwa harjun als.Arjun Bin Haris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan alternatif.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan shacetnya;
  - 1 (satu) buah pipet kaca kecil (pireks);
  - 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil rokok;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merah merk junglesurf

**Dirampas Untuk Di musnahkan**

  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa plat.

**Dikembalikan kepada terdakwa.**
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Kesatu :**

Bahwa Terdakwa HARJUN Alias ARJUN Bin HARIS pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau masih di Tahun 2019, bertempat di rumah Sdr. BEDDU Desa Tingkara, Kec. Malangke, Kab. Luwu Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 25 february 2019 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi risman dimana saksi risman meminta kepada terdakwa untuk mengantarnya ke Sabbang dengan maksud untuk bertemu dengan temannya kemudian terdakwa bersama dengan saksi risman menuju ke wilayah sabbang dengan

Halaman 3 dari 23 Putusan Pidana  
Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengendarai sepeda motor Jupiter MX yang terdakwa sewa sebelumnya, sekitar pukul 11.00 wita terdakwa dan saksi RISMAN tiba di wilayah sabbang kemudian saksi RISMAN menghubungi temannya untuk janji bertemu di pertigaan kariango namun terdakwa larang, lalu terdakwa mengajak saksi RISMAN untuk bertemu dengan temannya tersebut di rumah orang tua angkat terdakwa yang ada di Ds. Baebunta Kec. Baebunta Kab. Luwu utara, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang teman saksi RISMAN yang tidak terdakwa kenali bertemu dengan saksi RISMAN dan terdakwa dipinggir jalan depan rumah orang tua angkat terdakwa, kemudian terdakwa melihat saksi RISMAN memberikan sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada kedua orang tersebut, kemudian terdakwa diberi 1 (satu) sachet paket shabu oleh saksi Risman pada saat terdakwa berada di kost sdr. KEKEN dengan tujuan untuk dikonsumsi.

bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar jam 11.00 wita, saksi RISMAN dan terdakwa berangkat dari rumah mama angkat terdakwa yang ada di Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX menuju ke Kec. Malangke Kab. Luwu Utara dengan maksud mencari rumah sdr. BEDDU, setibanya di rumah sdr. BEDDU di Ds. Tingkara Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, kemudian terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir jalan depan rumah sdr. BEDDU, kemudian saksi RISMAN dan terdakwa menunggu diteras rumah, dan selanjutnya saksi dan terdakwa diminta masuk ke dalam rumah, dan sekitar jam 20.00 wita, terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor membeli Mie instan dan kembali memarkir sepeda motor di halaman rumah sdr. BEDDU, setelah itu saksi dan terdakwa makan dan setelah itu saksi dan terdakwa masih menunggu sdr. BEDDU sambil menonton TV.

Bahwa saksi HARDIAN, saksi IVAN SAPUTRA, BRIGPOL MUSTOFA, BRIPKA HENDRA SETIAWAN, dan BRIGPOL WILWAN HAYATA yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara yang mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya mengatakan bahwa ada bandar sedang berada di rumah Sdr. BEDDU yang kemudian Anggota Resnarkoba yang dipimpin oleh IPDA KAWARU menindaklanjuti informasi tersebut menuju lokasi yang dimaksud yaitu di Desa Tingkara, setibanya di rumah Sdr. BEDDU kemudian Anggota kepolisian mengamankan terdakwa dan Sdr. RISMAN, pada saat melakukan pengeledahan aparat kepolisian menemukan 1 (satu) batang kaca pireks dan 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong di dalam tas pinggang warna merah hitam milik terdakwa, selanjutnya saksi HARDIAN dan saksi IVAN SAPUTRA meminta terdakwa membuka sadel sepeda motor tersebut dan saat itu saksi HARDIAN dan saksi IVAN SAPUTRA menemukan bungkusan potongan aluminium foil rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi RISMAN serta barang – barang yang di temukan saat itu dibawa ke kantor Polres Luwu Utara.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa tersebut diperoleh :

- 1 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0665 gram diberi nomor barang bukti 2510/2019/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa diberi nomor barang bukti 2511/2019/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RISMAN bin BUDI diberi nomor barang bukti 2512/2019/NNF;

Halaman 4 dari 23 Putusan Pidana  
Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor Barang Bukti	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	2510/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2.	2511/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3.	2512/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan No Lab : 1074/NNF/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 dengan hasil kesimpulan menerangkan serbuk kristal putih bening tersebut mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI/ dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa HARJUN Alias ARJUN Bin HARIS pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau masih di Tahun 2019, bertempat di rumah Sdr. BEDDU Desa Tingkara, Kec. Malangke, Kab. Luwu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba **melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

berawa pada hari senin tanggal 25 february 2019 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi risman dimana saksi risman meminta kepada terdakwa untuk mengantarnya ke Sabbang dengan maksud untuk bertemu dengan temannya kemudian terdakwa bersama dengan saksi risman menuju ke wilayah sabbang dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX yang terdakwa sewa sebelumnya, sekitar pukul 11.00 wita terdakwa dan saksi RISMAN tiba di wilayah sabbang kemudian saksi RISMAN menghubungi temannya untuk janji bertemu dipertigaan kariango namun terdakwa larang, lalu terdakwa mengajak saksi RISMAN untuk bertemu dengan temannya tersebut di rumah orang tua angkat terdakwa yang ada di Ds. Baebunta Kec. Baebunta Kab. Luwu utara, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang teman saksi RISMAN yang tidak terdakwa kenali bertemu dengan saksi RISMAN dan terdakwa dipinggir jalan depan rumah orang tua angkat terdakwa, kemudian terdakwa melihat saksi RISMAN memberikan sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada kedua orang tersebut

bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar jam 11.00 wita, saksi RISMAN dan terdakwa berangkat dari rumah mama angkat terdakwa yang ada di Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX menuju ke Kec. Malangke Kab. Luwu Utara dengan maksud mencari rumah sdr. BEDDU, setibanya di rumah sdr. BEDDU di Ds. Tingkara Kec. Malangke Kab. Luwu

Halaman 5 dari 23 Putusan Pidana  
Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Utara, kemudian terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir jalan depan rumah sdr. BEDDU, kemudian saksi RISMAN dan terdakwa menunggu diteras rumah, dan selanjutnya saksi dan terdakwa diminta masuk kedalam rumah, dan sekitar jam 20.00 wita, terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor membeli Mie instan dan kembali memarkir sepeda motor di halaman rumah sdr. BEDDU, setelah itu saksi dan terdakwa makan dan setelah itu saksi dan terdakwa masih menunggu sdr. BEDDU sambil menonton TV.

Bahwa saksi HARDIAN, saksi IVAN SAPUTRA, BRIGPOL MUSTOFA, BRIPKA HENDRA SETIAWAN, dan BRIGPOL WILWAN HAYATA yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara yang mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya mengatakan bahwa ada bandar sedang berada di rumah Sdr. BEDDU yang kemudian Anggota Resnarkoba yang dipimpin oleh IPDA KAWARU menindaklanjuti informasi tersebut menuju lokasi yang dimaksud yaitu di Desa Tingkara, setibanya di rumah Sdr. BEDDU kemudian Anggota kepolisian mengamankan terdakwa dan Sdr. RISMAN, pada saat melakukan pengeledahan aparat kepolisian menemukan 1 (satu) batang kaca pireks dan 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong di dalam tas pinggang warna merah hitam milik terdakwa, selanjutnya saksi HARDIAN dan saksi IVAN SAPUTRA meminta terdakwa membuka sadel sepeda motor tersebut dan saat itu saksi HARDIAN dan saksi IVAN SAPUTRA menemukan bungkusan potongan aluminium foil rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi RISMAN serta barang – barang yang di temukan saat itu dibawa ke kantor Polres Luwu Utara.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa tersebut diperoleh :

- 1 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0665 gram diberi nomor barang bukti 2510/2019/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa diberi nomor barang bukti 2511/2019/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RISMAN bin BUDI diberi nomor barang bukti 2512/2019/NNF;

No	Nomor Barang Bukti	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	2510/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2.	2511/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3.	2512/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan No Lab : 1074/NNF/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 dengan hasil kesimpulan menerangkan serbuk kristal putih bening tersebut mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI/ dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 6 dari 23 Putusan Pidana  
Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa Terdakwa HARJUN Alias ARJUN Bin HARIS pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau masih di Tahun 2019, bertempat di rumah Sdr. BEDDU Desa Tingkara, Kec. Malangke, Kab. Luwu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar jam 17.00 wita bertempat di rumah mama angkat sdr. ARJUN di Ds. Baebunta Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara terdakwa bersama dengan saksi RISMAN menuju ke Sdr. KEKEN yang berada di Masamba, setibanya di Kost Sdr. Keken, terdakwa bersama dengan Saksi RISMAN dan Sdr. Keken mengkonsumsi atau menggunakan shabu, lalu saksi RISMAN menyiapkan shabu tersebut yang sebelumnya sudah diberikan kepada terdakwa sebelum berangkat ke kost sdr. Keken. Adapaun alat yang digunakan pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) buah bong isap yang terbuat dari botol bekas air mineral merk aqua, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum pengantar api yang terbuat dari potongan kertas aluminium foil rokok dengan cara serbuk sabu dimasukkan kedalam pireks, yang selanjutnya kaca pireks tersebut disambung dengan salah satu pipet yang ada pada bong penghisap kemudian dibakar bagian bawah dari kaca pireks tersebut dengan menggunakan korek api gas yang ada jarum pengantarnya dan asap dari pembakaran tersebut dihisap dan hal tersebut terdakwa bersama dengan saksi risman lakukan secara bergantian.

bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar jam 11.00 wita, saksi RISMAN dan terdakwa berangkat dari rumah mama angkat terdakwa yang ada di Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX menuju ke Kec. Malangke Kab. Luwu Utara dengan maksud mencari rumah sdr. BEDDU, setibanya di rumah sdr. BEDDU di Ds. Tingkara Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, kemudian terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir jalan depan rumah sdr. BEDDU, kemudian saksi RISMAN dan terdakwa menunggu diteras rumah, dan selanjutnya saksi dan terdakwa diminta masuk kedalam rumah, dan sekitar jam 20.00 wita, terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor membeli Mie instan dan kembali memarkir sepeda motor di halaman rumah sdr. BEDDU, setelah itu saksi dan terdakwa makan dan setelah itu saksi dan terdakwa masih menunggu sdr. BEDDU sambil menonton TV

Bahwa saksi HARDIAN, saksi IVAN SAPUTRA, BRIGPOL MUSTOFA, BRIPKA HENDRA SETIAWAN, dan BRIGPOL WILWAN HAYATA yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara yang mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya mengatakan bahwa ada bandar sedang berada di rumah Sdr. BEDDU yang kemudian Anggota Resnarkoba yang dipimpin oleh IPDA KAWARU menindaklanjuti informasi tersebut menuju lokasi yang dimaksud yaitu di Desa Tingkara, setibanya di rumah Sdr. BEDDU kemudian Anggota kepolisian mengamankan terdakwa dan Sdr. RISMAN, pada saat melakukan penggeledahan

Halaman 7 dari 23 Putusan Pidana  
Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

an aparat kepolisian menemukan 1 (satu) batang kaca pireks dan 2 (dua) shacet plastik klip bening kosong di dalam tas pinggang warna merah hitam milik terdakwa, selanjutnya saksi HARDIAN dan saksi IVAN SAPUTRA meminta terdakwa membuka sadel sepeda motor tersebut dan saat itu saksi HARDIAN dan saksi IVAN SAPUTRA menemukan bungkus potongan aluminium foil rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi RISMAN serta barang – barang yang di temukan saat itu dibawa ke kantor Polres Luwu Utara.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa tersebut diperoleh :

- 1 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0665 gram diberi nomor barang bukti 2510/2019/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa diberi nomor barang bukti 2511/2019/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RISMAN bin BUDI diberi nomor barang bukti 2512/2019/NNF;

No	Nomor Barang Bukti	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	2510/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2.	2511/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3.	2512/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan No Lab : 1074/NNF/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 dengan hasil kesimpulan menerangkan serbuk kristal putih bening tersebut mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI/ dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan obat-obatan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI/ dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARDIAN, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Pidana  
Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Rabu, 27 Februari 2019, sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di rumah Beddu, yang beralamat di Desa Tingkara, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Saksi bersama dengan Bripta Hendra Setiawan Hilal, S.H, Brigpol Mustofa, Brigpol Wilwan Hayata dan Saksi Bripta Ivan Saputra yang dipimpin oleh Ipda Kawaru selaku Kanit Idik II Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu Utara, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Risman karena ditemukan narkoba jenis shabu, tersimpan di bawah tempat duduk (sadel) sepeda motor Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Saksi berteman melakukan penangkapan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, ada bandar sedang berada di rumah seseorang yang bernama Beddu, lalu Saksi berteman menuju ke lokasi yang dimaksud, setelah tiba di rumah Beddu tersebut, Saksi berteman bertemu dengan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Risman, lalu Saksi berteman langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara Risman tersebut;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks dan 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong di dalam tas pinggang warna merah hitam milik Terdakwa;
  - Bahwa selain itu ditemukan 1 (satu) shacet plastik klip bening yang terbungkus potongan kertas aluminium foil rokok, berisi butiran kristal bening atau narkoba jenis shabu, berada di bawah sadel atau tempat duduk sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna merah yang terparkir di halaman rumah Beddu;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna merah tersebut adalah milik orang lain yang dirental (disewa) dari Polopo;
  - Bahwa Terdakwa dan Saudara Risman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dan Saudara Risman tidak memiliki surat keterangan sebagai salah satu pasien yang ketergantungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dan Saudara Risman tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. IVAN SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 27 Februari 2019, sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di rumah Beddu, yang beralamat di Desa Tingkara, Kecamatan Malangke,

Halaman 9 dari 23 Putusan Pidana  
Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Luwu Utara, Saksi bersama dengan Bripta Hendra Setiawan Hilal, S.H, Brigpol Mustofa, Brigpol Wilwan Hayata dan Saksi Bripta Hardian, SH. yang dipimpin oleh Ipda Kawaru selaku Kanit Idik II Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu Utara, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Risman karena ditemukan narkotika jenis shabu, tersimpan di bawah tempat duduk (sadel) sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi berteman melakukan penangkapan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, ada bandar sedang berada di rumah seseorang yang bernama Beddu, lalu Saksi berteman menuju ke lokasi yang dimaksud, setelah tiba di rumah Beddu tersebut, Saksi berteman bertemu dengan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Risman, lalu Saksi berteman langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara Risman tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks dan 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong di dalam tas pinggang warna merah hitam milik Terdakwa;

- Bahwa selain itu ditemukan 1 (satu) shacet plastik klip bening yang terbungkus potongan kertas aluminium foil rokok, berisi butiran kristal bening atau narkotika jenis shabu, berada di bawah sadel atau tempat duduk sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna merah yang terparkir di halaman rumah Beddu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna merah tersebut adalah milik orang lain yang dirental (disewa) dari Polopo;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Risman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Risman tidak memiliki surat keterangan sebagai salah satu pasien yang ketergantungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Risman tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 10 dari 23 Putusan Pidana  
Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 27 Februari 2019, sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di rumah Beddu, yang beralamat di Desa Tingkara, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Risman ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Luwu Utara, karena ditemukan narkotika jenis shabu tersimpan di bawah tempat duduk (sadel) sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, Saudara Risman menelpon Terdakwa, meminta untuk diantar ke pertigaan kariango bertemu dengan teman Saudara Risman, dengan tujuan menjual narkotika jenis shabu kepada teman Saudara Risman tersebut, yang nantinya sisa dari penjualan narkotika tersebut, dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa, namun Terdakwa menolak mengantar ke kariango karena Terdakwa merasa tidak aman, lalu Terdakwa menyuruh Saudara Risman untuk melakukan pertemuan di rumah mama angkat Terdakwa, yang beralamat di daerah Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa kemudian Saudara Risman mengikuti saran Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa mengantar Saudara Risman ke rumah mama angkat Terdakwa tersebut, lalu setelah berada di rumah mama angkat Terdakwa tersebut, tidak lama kemudian Saudara Risman bertemu dengan teman Saudara Risman, lalu Saudara Risman melakukan transaksi menjual narkotika jenis shabu kepada teman Saudara Risman tersebut, di pinggir jalanan, di depan rumah mama angkat Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah menjual narkotika jenis shabu tersebut, sisa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram milik Saudara Risman, dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Saudara Risman di rumah mama angkat Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saudara Risman meminta lagi Terdakwa, untuk mengantarnya ke rumah teman Saudara Risman yang bernama Beddu, dengan maksud menagih uang pembayaran pembelian narkotika jenis shabu yang telah Saudara Risman jual kepada Beddu, Saudara Risman menjanjikan lagi kepada Terdakwa, setelah bertemu dan mengambil uang pembelian narkotika jenis shabu dari Beddu, Saudara Risman akan memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, untuk dikonsumsi bersama-sama dan Terdakwa langsung bersedia memenuhi permintaan Saudara Risman tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) batang kaca pireks dan 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong, dengan maksud sebagai wadah untuk narkotika jenis shabu yang Saudara Risman berikan;
- Bahwa setelah berada di rumah Beddu, Saudara Risman meminjam sepeda motor Terdakwa, dengan mengatakan "Tunggu disini dulu tidak usah ikut", lalu Saudara Risman pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa tersebut, dengan alasan mau membeli Indomie (mie instan), namun Terdakwa curiga kepada Saudara Risman akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu lagi, karena Terdakwa memperhatikan

Halaman 11 dari 23 Putusan Pidana  
Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Msb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saudara Risman terlihat beberapa kali menelpon seseorang, lalu Saudara Risman pergi, lalu tidak lama kemudian Saudara Risman datang lagi dengan membawa Indomie (mie instan);

- Bahwa Terdakwa mengantarkan Saudara Risman tersebut, dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa sewa dari Saudara Iwan yang berada di Kota Palopo, yang mana sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bekerja menagih uang angsuran mobil dari nasabah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada waktu mengisi bensin, sebelum pergi ke rumah mama angkat Terdakwa, bagasi yang berada di bawah tempat duduk (sadel) sepeda motor tersebut, masih dalam keadaan kosong, namun setelah digunakan oleh Saudara Risman Terdakwa tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa ternyata di rumah Beddu tersebut, Terdakwa dan Saudara Risman didatangi dan ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Luwu Utara;
- Bahwa pada saat dicek, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks dan 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong dan di bawah tempat duduk (sadel) sepeda motor Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Risman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Risman tidak memiliki surat keterangan sebagai salah satu pasien yang ketergantungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Risman tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan shacetnya
- 2) 1 (satu) buah pipet kaca kecil (pireks);
- 3) 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong;
- 4) 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil rokok;
- 5) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merah merk junglesurf;
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa plat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1074/NNF/III/2019, tertanggal 08 Maret 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SSSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, A.Md, selaku pemeriksa barang bukti, dengan hasil pemeriksaan:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0665 gram (kode 0,40), diberi nomor barang bukti 2510/2019/NNF;

Halaman 12 dari 23 Putusan Pidana  
Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. 1 (satu) botol kaca berisi urine, milik Terdakwa, diberi nomor barang bukti 2511/2019/NNF;

### Kesimpulan:

- 2510/2019/NNF dan 2511/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

### Keterangan:

- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 27 Februari 2019, sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di rumah Beddu, yang beralamat di Desa Tingkara, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Saksi Bripka Hardian, SH. bersama dengan Saksi Briptu Ivan Saputra, Bripka Hendra Setiawan Hilal, S.H, Brigpol Mustofa dan Brigpol Wilwan Hayata yang dipimpin oleh Ipda Kawaru selaku Kanit Idik II Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu Utara, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Risman karena ditemukan narkotika jenis shabu, tersimpan di bawah tempat duduk (sadel) sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, Saudara Risman menelpon Terdakwa, meminta untuk diantar ke pertigaan kariango bertemu dengan teman Saudara Risman, dengan tujuan menjual narkotika jenis shabu kepada teman Saudara Risman tersebut, yang nantinya sisa dari penjualan narkotika tersebut, dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa, namun Terdakwa menolak mengantar ke kariango karena Terdakwa merasa tidak aman, lalu Terdakwa menyuruh Saudara Risman untuk melakukan pertemuan di rumah mama angkat Terdakwa, yang beralamat di daerah Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa kemudian Saudara Risman mengikuti saran Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa mengantar Saudara Risman ke rumah mama angkat Terdakwa tersebut, lalu setelah berada di rumah mama angkat Terdakwa tersebut, tidak lama kemudian Saudara Risman bertemu dengan teman Saudara Risman, lalu Saudara Risman melakukan transaksi menjual narkotika jenis shabu kepada teman Saudara Risman tersebut, di pinggir jalanan, di depan rumah mama angkat Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah menjual narkotika jenis shabu tersebut, sisa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram milik Saudara Risman, dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Saudara Risman di rumah mama angkat Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saudara Risman meminta lagi Terdakwa, untuk mengantarnya ke rumah teman Saudara Risman yang bernama Beddu, dengan maksud menagih uang pembayaran pembelian narkotika jenis shabu yang telah

Halaman 13 dari 23 Putusan Pidana  
Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saudara Risman jual kepada Beddu, Saudara Risman menjanjikan lagi kepada Terdakwa, setelah bertemu dan mengambil uang pembelian narkoba jenis shabu dari Beddu, Saudara Risman akan memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, untuk dikonsumsi bersama-sama dan Terdakwa langsung bersedia memenuhi permintaan Saudara Risman tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) batang kaca pireks dan 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong, dengan maksud sebagai wadah untuk narkoba jenis shabu yang Saudara Risman berikan;

- Bahwa setelah berada di rumah Beddu, Saudara Risman meminjam sepeda motor Terdakwa, dengan mengatakan "Tunggu disini dulu tidak usah ikut", lalu Saudara Risman pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa tersebut, dengan alasan mau membeli Indomie (mie instan), namun Terdakwa curiga kepada Saudara Risman akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu lagi, karena Terdakwa memperhatikan Saudara Risman terlihat beberapa kali menelpon seseorang, lalu Saudara Risman pergi, lalu tidak lama kemudian Saudara Risman datang lagi dengan membawa Indomie (mie instan);

- Bahwa Terdakwa mengantarkan Saudara Risman tersebut, dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa sewa dari Saudara Iwan yang berada di Kota Palopo, yang mana sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bekerja menagih uang angsuran mobil dari nasabah;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada waktu mengisi bensin, sebelum pergi ke rumah mama angkat Terdakwa, bagasi yang berada di bawah tempat duduk (sadel) sepeda motor tersebut, masih dalam keadaan kosong, namun setelah digunakan oleh Saudara Risman Terdakwa tidak mengetahuinya lagi;

- Bahwa selanjutnya Saksi Briпка Hardian, SH. berteman mendapatkan informasi dari masyarakat, ada bandar sedang berada di rumah seseorang yang bernama Beddu, lalu Saksi Briпка Hardian, SH. berteman menuju ke lokasi yang dimaksud, setelah tiba di rumah Beddu tersebut, Saksi Briпка Hardian, SH. berteman bertemu dengan Terdakwa dan Saudara Risman, lalu Saksi Briпка Hardian, SH. berteman langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara Risman tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong di dalam tas pinggang warna merah hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang terbungkus potongan kertas aluminium foil rokok, berisi butiran kristal bening atau narkoba jenis shabu, berada di bawah tempat duduk (sadel) sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna merah yang terparkir di halaman rumah Beddu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba Golongan I tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Pidana  
Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat keterangan sebagai salah satu pasien yang ketergantungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1074/NNF/III/2019, tertanggal 08 Maret 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, A.Md, selaku pemeriksa barang bukti, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu HARJUN alias ARJUN Bin HARIS yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana

Halaman 15 dari 23 Putusan Pidana  
Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum pun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang narkotika yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" atau "Melawan hukum" adalah suatu perbuatan tertentu yang harus memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, sesuai ketentuan Pasal 1 butir 22 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa pengertian suatu perbuatan yang bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu dari unsur pasal tersebut dan apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila definisi diatas dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Rabu, 27 Februari 2019, sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di rumah Beddu, yang beralamat di Desa Tingkara, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Saksi Briпка Hardian, SH. bersama dengan Saksi Bripta Ivan Saputra, Briпка Hendra Setiawan Hilal, S.H, Brigpol Mustofa dan Brigpol Wilwan Hayata yang dipimpin oleh Ipda Kawaru selaku Kanit Idik II Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu Utara, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Risman karena ditemukan narkotika jenis shabu, tersimpan di bawah tempat duduk (sadel) sepeda motor Terdakwa;

Halaman 16 dari 23 Putusan Pidana  
Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan tersebut, Saudara Risman menelpon Terdakwa, meminta untuk diantar ke pertigaan kariango bertemu dengan teman Saudara Risman, dengan tujuan menjual narkoba jenis shabu kepada teman Saudara Risman tersebut, yang nantinya sisa dari penjualan narkoba tersebut, dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa, namun Terdakwa menolak mengantar ke kariango karena Terdakwa merasa tidak aman, lalu Terdakwa menyuruh Saudara Risman untuk melakukan pertemuan di rumah mama angkat Terdakwa, yang beralamat di daerah Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, kemudian Saudara Risman mengikuti saran Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa mengantar Saudara Risman ke rumah mama angkat Terdakwa tersebut, lalu setelah berada di rumah mama angkat Terdakwa tersebut, tidak lama kemudian Saudara Risman bertemu dengan teman Saudara Risman, lalu Saudara Risman melakukan transaksi menjual narkoba jenis shabu kepada teman Saudara Risman tersebut, di pinggir jalanan, di depan rumah mama angkat Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menjual narkoba jenis shabu tersebut, sisa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram milik Saudara Risman, dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Saudara Risman di rumah mama angkat Terdakwa tersebut, selanjutnya Saudara Risman meminta lagi Terdakwa, untuk mengantarnya ke rumah teman Saudara Risman yang bernama Beddu, dengan maksud menagih uang pembayaran pembelian narkoba jenis shabu yang telah Saudara Risman jual kepada Beddu, Saudara Risman menjanjikan lagi kepada Terdakwa, setelah bertemu dan mengambil uang pembelian narkoba jenis shabu dari Beddu, Saudara Risman akan memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, untuk dikonsumsi bersama-sama dan Terdakwa langsung bersedia memenuhi permintaan Saudara Risman tersebut, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) batang kaca pireks dan 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong, dengan maksud sebagai wadah untuk narkoba jenis shabu yang Saudara Risman berikan;

Menimbang, bahwa setelah berada di rumah Beddu, Saudara Risman meminjam sepeda motor Terdakwa, dengan mengatakan "Tunggu disini dulu tidak usah ikut", lalu Saudara Risman pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa tersebut, dengan alasan mau membeli Indomie (mie instan), namun Terdakwa curiga kepada Saudara Risman akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu lagi, karena Terdakwa memperhatikan Saudara Risman terlihat beberapa kali menelpon seseorang, lalu Saudara Risman pergi, lalu tidak lama kemudian Saudara Risman datang lagi dengan membawa Indomie (mie instan);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantarkan Saudara Risman tersebut, dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa sewa dari Saudara Iwan yang berada di Kota Palopo, yang mana sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bekerja menagih uang angsuran mobil dari nasabah;

Halaman 17 dari 23 Putusan Pidana  
Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa pada waktu mengisi bensin, sebelum pergi ke rumah mama angkat Terdakwa, bagasi yang berada di bawah tempat duduk (sadel) sepeda motor tersebut, masih dalam keadaan kosong, namun setelah digunakan oleh Saudara Risman Terdakwa tidak mengetahuinya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Briпка Hardian, SH. berteman mendapatkan informasi dari masyarakat, ada bandar sedang berada di rumah seseorang yang bernama Beddu, lalu Saksi Briпка Hardian, SH. berteman menuju ke lokasi yang dimaksud, setelah tiba di rumah Beddu tersebut, Saksi Briпка Hardian, SH. berteman bertemu dengan Terdakwa dan Saudara Risman, lalu Saksi Briпка Hardian, SH. berteman langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara Risman tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong di dalam tas pinggang warna merah hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) shacet plastik klip bening yang terbungkus potongan kertas aluminium foil rokok, berisi butiran kristal bening atau narkotika jenis shabu, berada di bawah tempat duduk (sadel) sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna merah yang terparkir di halaman rumah Beddu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, atas Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan sebagai salah satu pasien yang ketergantungan dengan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa juga tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1074/NNF/III/2019, tertanggal 08 Maret 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, A.Md, selaku pemeriksa barang bukti, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terjadinya transaksi jual beli narkotika jenis shabu antara Saudara Risman dengan teman-teman Saudara Risman tersebut, dikarenakan adanya peran Terdakwa yang telah mengantar Saudara Risman dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa sewa, untuk bertemu dengan teman-teman Saudara Risman tersebut dan Terdakwa menyediakan tempat untuk bertransaksi jual beli narkotika jenis shabu, yakni di rumah mama angkat Terdakwa tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Pidana  
Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan selesainya transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu secara cuma-cuma, yakni sebanyak 1 (satu) gram, untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saudara Risman, sebagaimana janji dari Saudara Risman;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dianggap terlibat dalam mewujudkan tindak pidana (jual beli narkoba jenis shabu) tersebut, dapat diisyaratkan dari sudut pandang subjektif, yakni adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana (jual beli narkoba jenis shabu) yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana (jual beli narkoba jenis shabu), yang terlihat dengan adanya kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana (jual beli narkoba jenis shabu) tersebut dan adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya (Terdakwa) dengan Saudara Risman yang akan melakukan tindak pidana tersebut, bahkan dengan apa yang diperbuat oleh Saudara Risman tersebut, kemudian dari sudut pandang objektif, perbuatan Terdakwa ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan Terdakwa secara objektif ada pengaruhnya positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana (jual beli narkoba jenis shabu) tersebut;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang telah memfasilitasi Saudara Risman sebagai penjual untuk bertemu dengan teman-teman Saudara Risman sebagai pembeli, sehingga dapat dilakukannya transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut, yang mana Terdakwa telah mengantarkan Saudara Risman, kemudian Terdakwa menyediakan tempat di rumah angkat Terdakwa tersebut, lalu meminjamkan sepeda motor Terdakwa, dengan mengetahuinya Saudara Risman akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu kepada teman-teman Saudara Risman, dan adanya kepentingan Terdakwa untuk mendapatkan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara cuma-cuma dari Saudara Risman, maka Terdakwa memfasilitasi Saudara Risman untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas dan selama proses persidangan dari rangkaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya fakta Terdakwa sebagai pecandu ataupun sebagai korban penyalah guna narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Pidana  
Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menjadi bagian dari korban penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa didasarkan karena adanya tawaran yang diberikan oleh Saudara Risman untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, sehingga perbuatan Terdakwa belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa telah mengetahui sejak awal, Saudara Risman akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan memerlukan bantuan, dalam hal ini berupa kendaraan sepeda motor dan tempat untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut, sehingga untuk mewujudkan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa mengantarkan, menyediakan tempat di rumah angkat Terdakwa tersebut, lalu meminjamkan sepeda motor Terdakwa kepada Saudara Risman, dengan tujuan untuk mendapatkan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara cuma-cuma dari Saudara Risman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan shacetnya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Pidana  
Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Msb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah pipet kaca kecil (pireks);
- 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil rokok;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merah merk junglesurf;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan shacetnya tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1074/NNF/III/2019, tertanggal 08 Maret 2019 tersebut, pada saat dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut memiliki berat netto 0,0665 gram (kode 0,40) dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut, berat netto barang bukti tersebut, telah menyusut menjadi 0,0510 (nol koma nol lima satu nol) gram (kode 0,40);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa plat yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika yang saat ini dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang efeknya dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merawat orang tua;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 21 dari 23 Putusan Pidana  
Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan Terdakwa HARJUN alias ARJUN Bin HARIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat netto 0,0510 (nol koma nol lima satu nol) gram (kode 0,40);
    - 1 (satu) buah pipet kaca kecil (pireks);
    - 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong;
    - 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil rokok;
    - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merah merk junglesurf;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa plat;
- Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, oleh Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Syarif S., S.H., M.H. dan Suryo Negoro, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Wiwik Pratiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

t t d

M. Syarif S., S.H., M.H.

t t d

Hakim Ketua Majelis,

t t d

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Pidana  
Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t t d

A. Wiwik Pratiwi, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Pidana  
Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)